



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

NOMOR IDENTITAS DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya informasi kedokteran atau kedokteran gigi yang komprehensif sejak menempuh pendidikan akademik di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi hingga menjalankan praktik kedokteran, diperlukan data yang mampu diintegrasikan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa data yang mampu diintegrasikan secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki karakter yang unik, salah satunya berupa Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi;
- c. bahwa Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan sebagai integrator berbagai data yang dihasilkan pengandil terkait bidang kedokteran atau kedokteran gigi sehingga memberikan kemudahan dalam penyediaan dan sinkronisasi data di bidang kedokteran atau kedokteran gigi;
- d. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran sehingga Konsil Kedokteran Indonesia berwenang dalam mengatur tentang Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG NOMOR IDENTITAS DOKTER DAN DOKTER GIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut Nidok adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia.

2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Nidok sebagai bagian dari nomor identitas nasional dan nomor identitas tenaga kesehatan dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi harus memberikan nilai tambah bagi sistem informasi praktik kedokteran dan kemudahan dalam menciptakan integrasi informasi yang dihasilkan pengandil dalam praktik kedokteran serta ketersediaan informasi yang cepat, efisien, mudah, dan murah.

Pasal 3

Nidok terdiri dari 16 (enam belas) digit yang disusun dengan sistematika:

- a. digit pertama dan digit kedua, angka yang menunjukkan jenis profesi Dokter dan Dokter Gigi;
- b. digit ketiga sampai dengan digit keenam, angka yang menunjukkan nama institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagai tempat yang pertama kali bagi yang bersangkutan menempuh pendidikannya;
- c. digit ketujuh dan digit kedelapan, angka yang menunjukkan tahun pertama kali yang bersangkutan masuk di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi;
- d. digit kesembilan dan digit kesepuluh, angka yang menunjukkan tanggal lahir yang bersangkutan dan jika yang bersangkutan wanita harus ditambah 40;
- e. digit kesebelas dan digit kedua belas, angka yang menunjukkan bulan lahir yang bersangkutan;
- f. digit ketiga belas dan digit keempat belas, angka yang menunjukkan dua digit terakhir tahun lahir yang bersangkutan;
- g. digit kelima belas dan digit keenam belas, angka yang menunjukkan kode pembeda jika terdapat kesamaan pada data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai klasifikasi penomoran untuk digit kesatu dan digit kedua merupakan satu kesatuan urutan dengan tenaga kesehatan lainnya dan mengikuti klasifikasi penomoran yang digunakan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi penomoran untuk digit ketiga sampai dengan digit keenam mengikuti klasifikasi penomoran yang digunakan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi penomoran untuk digit kesembilan sampai dengan digit keempat belas mengikuti klasifikasi penomoran untuk digit ketujuh sampai dengan digit kedua belas yang terdapat dalam nomor identitas kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai klasifikasi penomoran untuk digit kelima belas dan keenam belas dibahas bersama pengandil.
- (5) Ketentuan mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Nidok diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia.
- (2) Untuk Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing diberikan nomor identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi hanya memiliki satu Nidok.
- (2) Nidok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipindahkan atau dialihkan ke Dokter dan Dokter Gigi lain.
- (3) Nidok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Pasal 7

- (1) Nidok disimpan di pangkalan data yang dikelola setiap pengandil.
- (2) Nidok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sarana integrasi data antar pengandil.

Pasal 8

- (1) Nidok dimanfaatkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk:
 - a. kepentingan penerbitan surat tanda registrasi dan pembinaan praktik kedokteran;
 - b. nomor unik untuk integrasi data pendidikan, registrasi, dan praktik kedokteran secara manual dan dalam jaringan (*online*).
- (2) Nidok dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan perencanaan dan pemberdayaan Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi;
 - c. organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi untuk kepentingan peningkatan mutu dan pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjadi anggotanya; dan

- d. dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di kabupaten/kota untuk kepentingan perencanaan dan pemberdayaan Dokter dan Dokter Gigi di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Pengandil yang telah memiliki sistem penomoran yang menunjukkan identitas Dokter dan Dokter Gigi yang menjadi anggotanya atau Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan surat izin praktiknya dapat tetap digunakan dan hanya harus menyesuaikan sistemnya yang mampu menampung Nidok.
- (2) Sistem Nidok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus terimplementasikan sesuai kebijakan instansi induk masing-masing pengandil yang akan melakukan integrasi dengan sistem informasi registrasi Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 710

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

